

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Gatekeeper

Cindy Amelia¹, Zaid Alfauza Marpaung²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

cindyamelia9863@gmail.com

ABSTRACT

Criminal law policy is a science as well as an art that ultimately has the practical purpose of enabling positive legal regulations to be better formulated and to provide guidance not only to law makers and also to organizers or implementers of court decisions. Perpetrators of money laundering usually use the services of professional professionals (gatekeepers), which include the profession of Advocates, notaries, PPAT, and others. The profession is also required to take responsibility in preventing and combating money laundering. The research method used in this study is a normative juridical approach, in order to eradicate money laundering, the Government of Indonesia and the House of Representatives have established a number of legal products, one of which is Law No. 15 of 2002 which has been amended by Law No. 25 of 2003 on money laundering and last amended by Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of money laundering.

Keywords: policy, anti Money Laundering, Gatekeeper

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya menggunakan jasa para profesi profesional (gatekeeper), yang meliputi profesi Advokat, Notaris, PPAT, dan lain-lain. Profesi tersebut juga diminta untuk ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk sejumlah produk hukum salah satunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak pidana pencucian uang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: Kebijakan, Pencucian Uang, Gatekeeper

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu di ikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Munculnya kejahatan dengan dimensi baru (*new demention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan Iptek sekarang ini, perlu pula ditanggulangi dengan

berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern. Menurut Marc Ancel, Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹

Tindak pidana pencucian uang atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Money Laundering*, merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan didukung sumber pendanaan yang sangat kuat dan jaringan kerja lintas negara (*transnational crime*). Hal demikian mengakibatkan tindak pidana pencucian uang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan negara-negara di dunia.

Tindak pidana pencucian uang juga dikenal sebagai tindak pidana ganda dan lanjutan, karena merupakan lanjutan dari tindak pidana semula/asal (*predikat crime*), dimana pelaku mengubah sejumlah besar uang haram menjadi uang yang tampak bersih atau legal dengan menggunakan teknik yang cerdas, inventif, dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tata cara atau tindakan yang berusaha menyembunyikan atau mengaburkan sumber tindak pidana tersebut melalui kegiatan penempatan, pemindahan, pembelanjaan, pembayaran, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, pengubahan bentuk, penukaran uang atau surat berharga yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut, yang kemudian diubah menjadi harta benda yang tampaknya diperoleh secara sah.²

Kegiatan pencucian uang berdampak pada perekonomian dan sektor usaha dengan mengorbankan integritas pasar keuangan, merongrong sektor swasta yang sah, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan dan distorsi ekonomi.³ Pencucian uang juga merupakan kejahatan yang berpotensi besar merusak atau mengganggu perekonomian di tingkat nasional dan dunia karena membahayakan efisiensi fungsi sistem keuangan dan juga dapat mengakibatkan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan, khususnya di beberapa negara.⁴

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 6th ed. (Jakarta: K E N C A N A, 2017), 23.

² Husein Yunus dan Roberts K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 14.

³ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013): 11.

⁴ Bismar Nasution, *Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia* (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), 1.

Menurut Barda Nawawi Arief, di Indonesia memiliki suatu kebijakan yang merupakan bentuk dari upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara efektif. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan legislatif/formulatif. Kebijakan legislatif/formulatif secara garis besar dibagi atas dua macam garis kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*), atau hasil kejahatan (*Criminal Proceeds*) yang kemudian dicuci.⁵

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU biasanya menggunakan jasa para profesi profesional (*gatekeeper*), yang meliputi profesi Advokat, Notaris, PPAT, dan lain-lain. Profesi diminta ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang diatur oleh undang-undang yang khusus berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Pihak Pelapor merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang tersebut.⁶

Penyedia jasa keuangan dan pemasok produk dan/atau jasa lainnya merupakan dua kategori pihak pelapor yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 juga mengatur tentang pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pasal 2 PP tersebut, Pihak Pelapor terdiri atas penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Selain itu, yang termasuk Pihak Pelapor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Advokat
2. Notaris
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Akuntan
5. Akuntan Publik
6. Perencana Keuangan

Pertentangan antara masalah kode etik profesi yang mengatur profesi hukum dengan asas pengakuan pengguna jasa sebagaimana disinggung dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dan Nomor 43 tahun 2015 harus segera diatasi. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK), yang mengidentifikasi bahwa profesi rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta benda akibat tindak pidana dengan bersembunyi di

⁵ Mathitha Ranti Hapsari P, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)" (Universitas Diponegoro), 74–75.

⁶ Go Lisanawati and Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan* (Maalang: Setara Press, 2018), 43.

balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dan menggunakan jasa yang diatur sesuai dengan persyaratan hukum. Dalam hal ini profesi-profesi tersebut diatas dimanfaatkan sebagai *Gatekeeper* oleh pelaku pencucian uang (*White Collar Crime*).

Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK. Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan dibanyak Negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang menyatakan bahwa pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan, lembaga profesi, penyedia barang atau jasa wajib menyampaikan laporan mengenai :

- Transaksi keuangan mencurigakan.
- Transaksi keuangan tunai dalam jumlah kumulatif sebesar yang ditentukan oleh undang-undang ataupun tidak ditentukan, dan dengan nilai yang setara dengan mata uang asing, baik yang ditentukan satu kali transaksi dalam satu hari.
- Transaksi transfer dari dan keluar negeri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁷ merupakan Amanah dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Pada PP ini ada dua penambahan substansi yang diatur yakni:

1. Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor.
2. Menyatakan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan sebagai pihak pelapor. Pihak pelapor diartikan sebagai setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK. Laporan tersebut berupa LTKM atas pengguna jasa profesi.

Peraturan kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15 pasal 5 juga menyebutkan bahwa advokat, kurator, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, perencanaan keuangan, atau konsultan pajak, dan

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak*

Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No.148 Tahun 2015, TLN No.5709

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8

Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2000 , TLN No. 5164

karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut memiliki potensi tinggi terlibat dalam TPPU. Oleh sebab itu sangat efektif dilakukan pengaturan yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 di atas.

Seseorang yang menyediakan jasa untuk menyembunyikan atau menyamarkan perolehan hasil kejahatan awal dengan mentransfernya ke dalam sistem keuangan, perusahaan, atau sistem lain di tingkat nasional atau dunia disebut sebagai "*Gatekeeper*"⁹ Peter Mc Namee mengatakan bahwa profesi yang dikategorikan sebagai *gatekeeper*, sering memanfaatkan peraturan tentang perlindungan kerahasiaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Melalui pemaparan di atas, maka tulisan yang berjudul "**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI GATEKEPEER**" menjadi penting untuk dilakukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana peran *gatekeeper* dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui peran *gatekeeper* dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono¹⁰, Untuk mengungkap, mengembangkan, dan mengkonfirmasi pengetahuan tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan masalah, metode penelitian merupakan sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengumpulan data

⁹ Paku Utama, "Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Jakarta, Indonesian Legal Roundtable," *Indonesian Legal Roundtable* (2013): 142.

¹⁰ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 6.

penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data tersebut berasal dari Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penal Policy, juga dikenal sebagai kebijakan hukum pidana, adalah ilmu dan seni yang pada akhirnya berfungsi untuk meningkatkan perumusan aturan hukum yang konstruktif dan memberikan pedoman kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya penegakan hukum Tetapi juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, serta kepada pengadilan yang menegakkan hukum.¹¹ Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk sejumlah produk hukum. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak pidana pencucian uang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian Uang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga dikenal dengan UU PPTPPU. Dalam Undang-undang ini definisi tindak pidana pencucian uang diawali dengan definisi "tindak pidana pencucian uang" itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Tindak pidana pencucian uang terbagi dalam dua kategori: pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Singkatnya, tindakan yang dicakup oleh Pasal 3 dan 4 adalah tindakan yang dilakukan secara aktif untuk menyembunyikan sumber harta yang diperoleh sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Ini dikenal sebagai pelanggaran pencucian uang aktif. Tindakan menerima atau mengelola pengalihan harta secara pasif akibat tindak pidana dikenal dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif dan merupakan salah satu tindakan yang tercakup dalam Pasal 5 KUHP.

¹¹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 23.

Saat berbicara dengan statuta pencucian uang di Indonesia, istilah "pencucian uang" tidak digunakan secara langsung. Hal ini terbukti dalam undang-undang anti pencucian uang pertama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, yang semata-mata mendefinisikan pencucian uang dalam kaitannya dengan bagaimana hal itu dilakukan, yakni:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah*

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*

Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5. Berikut isi dari Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang TPPU:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mengartikannya dengan mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya saja. Hal ini disebabkan karena adanya definisi yang masih ambigu dalam pencucian uang sebagai tindak pidana, sehingga memudahkan untuk mengakomodasi berbagai jenis pencucian uang. Selain itu, metode pencucian uang terus berkembang seiring dengan perubahan tren teknologi dan kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meskipun demikian, terlihat jelas dari penjelasannya bahwa prinsip pedoman TPPU adalah upaya penyembunyian sumber kekayaan yang diperoleh secara ilegal agar seolah-olah harta tersebut tampak seperti harta yang diperoleh secara legal.¹²

Peran para profesional sebagai *gatekeeper* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberhasilan atau kegagalan pencucian uang tergantung pada fungsi *gatekeeper*. Karena *gatekeeper* memainkan peran penting dalam menyembunyikan penggunaan aset kriminal selama proses pencucian uang, sehingga penegak hukum tidak dapat melacak penggunaannya.

Mereka yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang membutuhkan setidaknya satu konsultan keuangan atau pengacara yang merupakan pekerjaan atau profesi yang memiliki keahlian atau profesional dalam menjalankan tugasnya guna menghadapi standar keamanan pencucian uang yang sudah canggih dari lembaga keuangan. *Gatekeeper* yang menangani operasi pencucian uang sering kali memberikan umpan balik atau panduan kepada pejabat yang korup. Dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompleks, seperti membeli real estat, memanipulasi *trust* dan roda perusahaan, serta memanipulasi penggabungan dan akuisisi dalam skema perusahaan, adalah beberapa saran yang mungkin dibuat.

Kata "*gatekeeper*" mengacu pada profesional keuangan atau hukum yang memenuhi syarat dengan akses ke sistem keuangan, memiliki pengetahuan khusus, dan kemampuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Secara definitif tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang apa

¹² Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta, 2013).

yang dimaksud dengan *gatekeeper*, istilah *gatekeeper* muncul pertama kali dalam pertemuan para Menteri Keuangan yang tergabung dalam G-8 tahun 1999 yang melahirkan *Moskow Communique* untuk memunculkan *issue Gatekeeper Initiative*. Isinya, menghimbau Negara-negara untuk mempertimbangkan berbagai sarana yang ditujukan untuk melakukan pencucian uang melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh para *gatekeeper* profesional terhadap sistem keuangan internasional, meliputi *lawyer*, akuntan, notaris, perusahaan real estate, auditor, dan usaha-usaha di bidang kasino dan pedagang logam-logam mulia.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundering* saat ini dalam menjalankan aksinya baik pada tahapan *placement*, *layering* maupun *integration* tidak lagi menggunakan cara yang sederhana. Hal ini disebabkan peraturan pencucian uang yang semakin ketat dan komprehensif. Peraturan tersebut antara lain pengecualian kerahasiaan bank (Pasal 28 dan 45 UU PPTPPU), asas mengenal nasabah, sistem pembuktian terbalik (Pasal 78 UU PPTPPU), penangguhan sementara dan penundaan transaksi (Pasal 64-67 UU PPTPPU), penyitaan harta benda tanpa surat perintah (Pasal 70 UU PPTPPU), penggabungan penyidikan dengan tindak pidana asal (pasal 75 UU PPTPPU), dan pendekatan *follow the money*. Agar mereka dapat terus mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan mereka tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum, para pencuci uang kini membutuhkan bantuan dari mereka yang memiliki keahlian untuk menjalankan operasinya. *Gatekeeper* adalah para profesional yang sering dipekerjakan oleh para pencuci uang untuk memudahkan tindakannya. Contoh orang tersebut antara lain advokat, pengacara, notaris, pejabat akta tanah (PPAT), notaris, ahli akuntansi keuangan, dan lain-lain.

Kejahatan dengan menggunakan jasa *gatekeeper* masih banyak dilakukan oleh para pejabat yang korup, meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, frekuensi keterlibatan *gatekeeper* semakin meningkat seiring dengan ketatnya persyaratan anti pencucian uang di instrumen keuangan dan industri lainnya.

Gatekeeper memainkan peran penting dalam menilai apakah tindakan pencucian uang secara ilegal berhasil atau tidak. Tujuan *gatekeeper* menurut Paku Utama, adalah untuk membuat pihak yang melibatkannya terlihat tidak bersalah. Jadi, jelaslah bahwa peran *gatekeeper* dalam situasi ini adalah untuk membangun lingkungan di mana pejabat yang korup dapat terus mempertahankan dan menikmati hasil kejahatan yang sah sambil juga memastikan bahwa aset-aset tersebut disembunyikan dari penegak hukum.

Para *gatekeeper* ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengamankan harta hasil kekayaan ilegal pejabat korup, menyembunyikannya diluar negeri melalui lembaga pembiayaan, dan menggunakannya untuk membeli aset fisik dan properti dengan cara menggunakan nama lain dalam menyembunyikan aset pelaku tindak pidana. Sehingga nantinya hasil tindak pidana dapat dinikmati oleh para pelaku tersebut.

Gatekeeper adalah profesional hukum dan perbankan yang melakukan kejahatan dalam bentuk membantu penjahat demi keuntungan pribadi dengan

memanfaatkan potensi yang melekat di dalamnya, meskipun ada aturan ketat untuk mencegah dan memberantasnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya memfasilitasi persekongkolan kriminal agar tidak diketahui oleh penegak hukum. pengetahuan, jaringan, akses, dan keterampilan adalah contoh potensi yang melekat. Kondisi selanjutnya adalah saat *gatekeeper* sudah mulai menikmati pekerjaannya dan mendapatkan keuntungan dari pola kerja yang mereka ciptakan. Pada titik ini terbentuk simbiosis mutualisme antara koruptor dan *gatekeeper*, dan kedua belah pihak akan memainkan perannya dengan sangat profesional sehingga skenario kejahatan tampak bersih dan sempurna.

Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yunus, *Financial Action Task Force* (FATF) bahkan menyarankan profesi-profesi tersebut untuk menjadi pihak pelapor dalam kasus pencucian uang agar proses penelusuran dan pemberantasan tindak pidana menjadi lebih efektif dan efisien. *Gatekeeper* dapat dijadikan sebagai individu yang bermanfaat bagi penegak hukum dengan perannya sebagai profesi, hal ini tentunya berdampak positif yaitu memastikan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam sistem keuangan adalah masyarakat yang memiliki latar belakang tindak pidana yang bersih.¹³

Peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang meliputi pihak pelapor penyedia jasa keuangan yaitu perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, menjadi bukti bahwa rekomendasi FATF tersebut disambut baik. Advokat, notaris, petugas akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan adalah beberapa pihak pelapor lainnya. Agus Santoso menegaskan, masuknya tambahan pihak pelapor menunjukkan komitmen terhadap langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan memperkuat kegiatan usaha atau usaha yang dilakukan korporasi yang dapat dimanfaatkan sebagai metode atau target dalam tindak pidana pencucian uang.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵ Salah satu upaya pengamanan terhadap para pengemban profesi yang disebutkan dalam PP ini adalah diadopsinya PP No. 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senada dengan pernyataan Agus Santoso, mengatakan bahwa tujuan PP ini adalah untuk melindungi profesi agar

¹³ Akuntan Indonesia, "Akuntan Penyebab Krisis?", *Ikatan Akuntan Indonesia* (IAI) (Agustus-September 2015), hlm 45. Dapat pula dilihat pada <http://iaiglobal.or.id/v03/majalah-akuntan/files/Agustus-September2015/>

¹⁴

¹⁵ Lihat pada alasan menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

tidak dimanfaatkan untuk kegiatan kriminal karena pekerjaan yang dilakukan merupakan vokasi yang mulia.

Beberapa istilah hukum yang terkenal, seperti pelapor, PPATK, dan definisi masing-masing orang, digunakan dalam PP ini. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada PPATK sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁶ PPATK adalah organisasi independen yang didirikan untuk memerangi dan mencegah pencucian uang.¹⁷ Dalam PP ini, kata setiap orang dapat merujuk pada perseorangan atau korporasi.¹⁸ Pelapor dalam PP ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu penyedia jasa keuangan dan pemasok barang dan/atau jasa.¹⁹ Dalam PP ini, pelapor lebih fokus pada bisnis, lembaga keuangan, dan pembiayaan komersial.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik dan;
- f. Perencanaan Keuangan;

Prinsip mengenali pengguna jasa, persyaratan pelaporan kepada PPATK, dan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan kepada PPATK wajib diterapkan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam PP ini. Serupa dengan Pasal 3, wajib melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan, atas nama, dan sehubungan dengan Pengguna Jasa, terkait :²⁰

1. Pembelian dan Penjualan Properti;
2. Pengelolaan Terhadap Uang, Efek, dan/ atau Produk Jasa Keuangan Lainnya;
3. Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/ atau Rekening Efek;
4. Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, Pembelian, dan Penjualan Badan Hukum.

Namun ada pengecualian kewajiban terkait pelaporan bagi advokat yang bertindak atas nama pengguna jasa, dalam rangka:²¹

- a) Memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan
- b) Penanganan suatu perkara, Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁶ Pasal 1 huruf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

¹⁷ Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

¹⁸ Pasal 1 huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

¹⁹ Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

²⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

²¹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pengecualian ini didasarkan pada Advokat yang terus memperlakukan klien secara profesional. Hal ini dikarenakan profesi advokat merupakan profesi yang mandiri, bebas, dan profesional yang tidak boleh diganggu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kecuali hal tersebut, mampu memberikan ruang bagi advokat untuk bekerja secara profesional dan hubungan antara advokat dengan pengguna jasa sehat serta advokat mampu bekerja sama secara profesional yaitu bekerja dengan cara mengikuti aturan untuk melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pengguna jasa.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang penerapan asas pengakuan pengguna jasa untuk Advokat²² menjelaskan terkait advokat dalam mengenali pengguna jasa setidaknya memuat tiga hal, yaitu: identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah advokat terlibat dalam kejahatan terselubung dan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diterima oleh advokat diverifikasi secara otentik sebagai asal dari pengguna jasa. Situasi berikut muncul ketika advokat harus menerapkan asas pengakuan pengguna jasa: ketika menjalin hubungan bisnis dengan pengguna jasa, ketika ada transaksi keuangan yang berjumlah minimal Rp100.000. 000 (seratus juta rupiah), ketika ada transaksi keuangan yang tampak mencurigakan terkait dengan TPPU dan pendanaan terorisme, dan ketika advokat merasa ragu terkait informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.²³ Selain itu, memiliki akun dengan identitas palsu atau akun anonim dilarang bagi para advokat.

Sesuai dengan aturan kepala PPATK tahun 2017, advokat dilarang menerapkan asas pengakuan pengguna layanan apabila terdapat kecurigaan terhadap TPPU dan pendanaan terorisme dan mereka yakin hal tersebut akan melanggar persyaratan *anti-typing off*. Oleh karena itu, dapat dilaporkan kepada PPATK apabila Advokat meyakini bahwa kedua keadaan tersebut benar adanya. PPATK dituntut untuk memantau bagaimana penerapan prinsip pengguna jasa oleh para advokat diterapkan. Ide ini juga dapat diterapkan oleh pengguna jasa korporasi selain perorangan, dengan fokus pada *beneficial owner*.

Kemudian, dalam PP ini terdapat substansi sebenarnya dari penambahan pengaturan terkait jenis penyedia jasa keuangan, yaitu menyatakan pengacara, notaris, pejabat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor dan menyatakan Perusahaan Modal Ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor dinyatakan juga sebagai pihak pelapor. Justifikasi dalam PP yang disebutkan di atas, berkaitan dengan profesi yang tercatat sebagai pelapor, didasarkan pada profesi yang bersangkutan dan rentan digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menyamarkan harta yang diperoleh dari tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi menjadi harta yang sah. Pelaku kriminal menggunakan tenaga profesional

²² Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1686.

²³ Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

untuk berlindung dalam hal kerahasiaan hubungan profesional dengan pengguna jasa.²⁴

Gatekeeper dapat dilihat dari sudut pandang struktural sebagai alat untuk kejahatan keuangan dan pencucian uang. Baldwin berkata, " Lembaga keuangan bertindak sebagai mekanisme untuk melakukan kejahatan, sehingga kedudukan *gatekeeper* menjadi sangat krusial karena tanpa bantuannya seorang individu yang korup tidak akan bisa menyalahi organisasi keuangan untuk pencucian uang.²⁵ Para koruptor saat ini sering menggunakan skema pencucian uang yang rumit untuk menghindari hukum. Akibatnya, *gatekeeper* akan terus mengembangkan kapasitasnya untuk membantu para penjahat mengamankan hasil kejahatan mereka seefektif dan seefisien mungkin. Ini juga akan memaksimalkan setiap pembukaan hukum yang terkait dengan peraturan perbankan dalam upaya untuk memastikan bahwa tidak ada praktik yang ditemukan oleh penegak hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk sejumlah produk hukum salah satunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak pidana pencucian uang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat definisi pencucian uang yang dijelaskan dalam pasal 1 angka ke 1 bahwa pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang terbagi dua yaitu pencucian uang aktif dan pencucian pasif yang tercantum dalam pasal 3 dan 4. Di Indonesia tindak pidana pencucian uang masih mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidana saja. Hal tersebut dikarenakan masih belum jelasnya definisi terkait pencucian uang sebagai tindak pidana.
2. Peran Para Profesional Sebagai Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Gatekeeper merupakan profesional hukum dan perbankan yang melakukan kejahatan dalam bentuk membantu penjahat demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan potensi yang ada, meskipun ada aturan ketat untuk mencegah dan memberantasnya. *Gatekeeper* menjadi penentu dalam keberhasilan maupun kegagalan pencucian uang, karena *gatekeeper* memainkan peran penting dalam menyembunyikan penggunaan aset kriminal selama proses

²⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁵ F.N Baldwin, "Exposure Of Financial Institutions To Criminality Liability", *Journal Of Financial Crime*, Vol.13 No.4 (2006), h 387.

pencucian uang yang menyebabkan pengguna hukum tidak mudah untuk menemukan penggunanya. Maka dari itu gatekeeper merupakan para profesional yang dipekerjakan oleh para pencuci uang untuk mempermudah tindakan yang dilakukannya seperti advokat, pengacara, notaris, pejabat akta tanah, dan ahli akuntansi keuangan. Peran dari gatekeeper sendiri adalah untuk membangun lingkungan yang mana pejabat yang korup dapat terus mempertahankan dan menikmati hasil kejahatannya dan memastikan aset tersebut disembunyikan dari penegak hukum. Selain itu peran gatekeeper adalah untuk mengamankan harta hasil kekayaan ilegal mereka yang disembunyikan di luar negeri melalui lembaga pembiayaan, dan digunakan untuk membeli aset fisik dan properti dengan menggunakan nama lain untuk menyembunyikan aset pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (6th ed.). Jakarta: Kencana.
- Husein, Y. (2013). *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta.
- Lisanawati, G., & Benarkah, N. (2018). *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Maalang: Setara Press.
- Nasution, B. (2005). *Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Utama, P. (2013). *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Yunus, H., & Roberts, K. (2018). *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Skripsi

- Hapsari, M. R. (n.d.). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Baldwin, F. (2006). Exposure Of Financial Institutions To Criminality Liability. *Journal of Financial Crime*, 13(4), 387.
- Kurniawan, I. (2013). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Ilmu Hukum*, 3(1), 11.

Undang-Undang

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan*

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No.148 Tahun 2015, TLN No.5709

Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1686.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2000 , TLN No. 5164

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pasal 1 huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pasal 1 huruf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.